



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IGNATIUS ADHI PUJO ASTOWO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 877572

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/270 m2 di KAB / KOTA BREBES, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 380.000.000

1. MOBIL, NISSAN JEEP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOBIL, MITSUBISI EXPANDER NIAGA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.897.235

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.981.897.235

III. HUTANG Rp. 1.600.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.381.897.235

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.